



PUTUSAN

Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIDWAN NAWAWI ALIAS PENNI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Luar Batang IV, RT. 007/002, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Agustus 2024 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Muhammad Yusuf Nasution, S.H., CPM., dk., para advokat pada PBH YLBHK-DKI Cabang Jakarta Selatan, berkedudukan di Jl. Moch Kahfi I, RT. 008, RW. 006, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan No. 847/Pid.Sus.2024/PN Jkt.Sel tertanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI** bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram;

- 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar masing-masing pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, Terdakwa melakukan tindak pidana akibat faktor ekonomi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus 2024 di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, saksi IMAM RIFKI SAPUTRA dan saksi SISWO HANDOYO anggota Polsek Metro Kebayoran Baru telah mengamankan terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram di dalam bungkus rokok merek SURYA PRO, 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram didalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948 milik terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI mendapatkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk dijual kepada pembelinya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB yang diletakan didalam pot tanaman pinggir jalan di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 10 (sepuluh) gram dan dari sabu tersebut sudah berhasil terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI jual sebanyak 3 (tiga) gram serta ada yang terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI penggunaan sendiri. Kemudian hasil penjualannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI setorkan kepada Sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) via transfer ke akun DANA terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI dengan nomor: 08973912449 ke Akun SAKUKU dengan nomor tujuan 085711361655 a.n. FIRLI SAGITAAFNI.
- Bahwa berdasarkan berita cara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 4121 / NNF / 2024 tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram, diberi nomor barang bukti 2221/2024/PF dan 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram, diberi nomor barang bukti 2222/2024/PF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2024/PF disita dari terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Narkotika jenis *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI tidak memiliki surat ijin dari Depertement Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus 2024 di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, saksi IMAM RIFKI SAPUTRA dan saksi SISWO HANDOYO anggota Polsek Metro Kebayoran Baru telah mengamankan terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI kemudian ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram di dalam bungkus rokok merek SURYA PRO, 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram didalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948 milik terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI.
- Bahwa berdasarkan berita cara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 4121 / NNF / 2024 tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram, diberi nomor barang bukti 2221/2024/PF dan 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram, diberi nomor barang bukti 2222/2024/PF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2024/PF disita dari terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Narkotika jenis *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI tidak memiliki surat ijin dari Departement Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM RIFKI SAPUTRA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMAD RIDWAN NAWAWI alias PENNI tersebut ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Terdakwa Saksi tangkap bersama dengan rekan Saksi AIPDA SISWO HANDOYO.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya sebanyak 1 (Satu) Kali, untuk yang pertama kali dalam perkara Narkotika dan yang menangani adalah Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, dan putusannya 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan / tidak memiliki Surat Ijin yang sah dari pihak berwenang ataupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kepemilikan narkotika jenis tembakau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut, kemudian Terdakwa juga tidak memiliki surat tanda mengikuti atau menjalani program pengobatan penyembuhan dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Puskesmas atau Badan Narkotika Nasional (BNN).

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu didalam bungkus rokok merek SURYA PRO yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu di dalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948, yang Terdakwa genggam.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang Saksi tangkap tersebut terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu setelah adanya informasi yang didapat dari warga masyarakat yang dapat dipercaya.

- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat itu Penyidik Polsek Metro Kebayoran Baru melakukan penyamaran, dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah melihat ciri-ciri Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap. Pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, didapatkan 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu di dalam bungkus rokok merek SURYA PRO yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu di dalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948, yang Terdakwa genggam. Adapun yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan 4 (empat) orang rekan Saksi. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram di dalam bungkus rokok merek SURYA PRO, 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 1,76

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tujuh puluh enam) gram di dalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948 adalah milik Terdakwa yang didapatkan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO). Dengan cara sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Bahwa sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu dalam rangka Terdakwa membantu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Adapun cara yang dilakukan Terdakwa dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara sistem tempel yaitu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 0857100074222 lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam pot tanaman pinggir jalan di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa adapun sabu-sabu yang didapatkan dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan dan bagi-bagi atau pecah menjadi beberapa bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik seberat 5 (lima) gram dan 5 (lima) bungkus plastik seberat 5 (lima) gram.

- Bahwa dari sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB tersebut yang sudah berhasil terjual adalah 3 (tiga) gram dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri. Untuk uang hasil penjualannya sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) via transfer dari konter pinggir jalan dan akun DANA Terdakwa dengan nomor 08973912449, ke Akun SAKUKU dengan nomor tujuan 085711361655 a.n. FIRLI SAGITA AFNI. Sedangkan sebagiannya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi belum berhasil terjual, yang mana sabu-sabu tersebut saat ini berhasil disita oleh Polisi dari Terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan. Maksud dan tujuan Terdakwa menjualnya yaitu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan untung pakai.

- Bahwa adapun keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil membantu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu selama dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tersebut berupa keuntungan memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut secara gratis. Sedangkan keuntungan berupa uang hasil penjualannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan uang keuntungannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp ke nomor Terdakwa yaitu 0819-7045-6948, setelah itu pembeli melakukan pembayaran bisa menggunakan cash dan transfer ke nomor akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08973912449 dan cara Terdakwa menyerahkan narkotikanya yaitu bertemu oleh pembeli dan ada juga yang Terdakwa lakukan dengan cara sistem tempel di daerah Luar Batang, Jakarta Utara.

- Bahwa antara Terdakwa dengan sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) dengan tujuan sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang hasil penjualan ke Akun SAKUKU dengan nomor tujuan 085711361655 a.n. FIRLI SAGITA AFNI yang dikirimkan oleh sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO), kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08973912449.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keberadaan sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur dalam perkara Narkotika, akan tetapi ditempatkan di blok apa dan kamar berapa Terdakwa tidak tahu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Saksi **SISWO HANDOYO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMAD RIDWAN NAWAWI alias PENNI tersebut ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Terdakwa Saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya sebanyak 1 (Satu) kali, untuk yang pertama kali dalam perkara Narkotika, dan yang menangani adalah Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, dan putusannya 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukan / tidak memiliki Surat Ijin yang sah dari pihak berwenang ataupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa juga tidak memiliki surat tanda mengikuti atau menjalani program pengobatan penyembuhan dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Puskesmas atau Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6727 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan kristal putih dengan berat netto 2,9956 gram yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) bungkus rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang, masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948, yang Terdakwa genggam.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang Saksi tangkap tersebut terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu setelah adanya informasi yang didapat dari warga masyarakat yang dapat dipercaya.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Pada saat itu Penyidik Polsek Metro Kebayoran Baru melakukan penyamaran, dengan cara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, setelah melihat ciri-ciri Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan dan ditangkap. Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kedapatan 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6727 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan kristal putih dengan berat netto 2,9956 gram yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) bungkus rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang, masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948, yang Terdakwa genggam. Adapun yang menangkap Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan 4 (empat) orang rekan Saksi. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastik berukuran kecil berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6727 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisikan kristal putih dengan berat netto 2,9956 gram, 1 (satu) bungkus rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang, masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948 adalah milik Terdakwa yang didapatkan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu rencananya akan Terdakwa jual atau edarkan.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO). Dengan cara sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Bahwa sdr.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ALWI alias ASKA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu dalam rangka Terdakwa membantu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Adapun cara yang dilakukan Terdakwa dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara sistem tempel yaitu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 0857100074222 lalu mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang disimpan di dalam pot tanaman pinggir jalan di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

- Bahwa adapun sabu-sabu yang didapatkan dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa ambil lalu Terdakwa simpan dan bagi-bagi atau pecah menjadi beberapa bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik seberat 5 (lima) gram dan 5 (lima) bungkus plastik seberat 5 (lima) gram.

- Bahwa dari sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB tersebut yang sudah berhasil terjual adalah 3 (tiga) gram dan ada yang Terdakwa gunakan sendiri. Untuk uang hasil penjualannya sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) via transfer dari konter pinggir jalan dan akun DANA Terdakwa dengan nomor 08973912449, ke Akun SAKUKU dengan nomor tujuan 085711361655 a.n. FIRLI SAGITA AFNI. Sedangkan sebagiannya lagi belum berhasil terjual, yang mana sabu-sabu tersebut saat ini berhasil disita oleh Polisi dari Terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan. Maksud dan tujuan Terdakwa menjualnya yaitu agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan untung pakai.

- Bahwa adapun keuntungan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil membantu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu selama dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tersebut berupa keuntungan memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut secara gratis. Sedangkan keuntungan berupa uang hasil penjualannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan uang keuntungannya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara para pembeli menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp ke nomor Terdakwa yaitu 0819-7045-6948, setelah itu pembeli melakukan pembayaran bisa menggunakan cash dan transfer ke nomor akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 08973912449 dan cara Terdakwa menyerahkan narkotikanya yaitu bertemu oleh pembeli dan ada juga yang Terdakwa lakukan dengan cara sistem tempel di daerah Luar Batang, Jakarta Utara.
- Bahwa keberadaan sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur dalam perkara Narkotika, akan tetapi ditempatkan di Blok apa dan kamar berapa Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau berada dilokasi penangkapan pada saat Terdakwa di tangkap, hanya pihak kepolisian yang berada di lokasi penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa ingin melakukan transaksi narkotika di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang ternyata yang melakukan transaksi adalah pihak kepolisian yang sedang menyamar. Barang bukti yang didapatkan dalam penguasaan terdakwa saat ditangkap yaitu 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu didalam bungkus rokok merek SURYA PRO yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu didalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE yang terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948, yang terdakwa genggam.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu di dalam bungkus rokok merek SURYA PRO, 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu di dalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE dan 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948 yang didapatkan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang didapat dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang terdakwa kenal bernama sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur dalam perkara Narkotika.
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) kurang lebih sudah 2 (Dua) tahun lamanya dalam rangka teman pada saat sama-sama menjalani hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Antara terdakwa dan sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Bahwa sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu-sabu tersebut kepada terdakwa yaitu dalam rangka terdakwa membantu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Adapun cara yang dilakukan dalam mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara sistem tempel yaitu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon aplikasi whatsapp dengan nomor 0857100074222 lalu mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang disimpan didalam pot tanaman pinggir jalan.
- Bahwa adapun sabu-sabu yang dapatkan dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 10 (sepuluh) gram. Kemudian setelah sabu-sabu tersebut berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa simpan dan bagi-bagi atau pecah menjadi beberapa bungkus yaitu 1 (satu) bungkus plastik seberat 5 (lima) gram dan 5 (lima) bungkus plastik seberat 5 (lima) gram.
- Bahwa dari sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB tersebut yang sudah berhasil terjual adalah 3 (tiga) gram dan ada yang terdakwa gunakan sendiri. Untuk uang hasil penjualannya sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa setorkan kepada sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) via transfer dari konter pinggir jalan dan akun DANA terdakwa dengan nomor 08973912449, ke Akun SAKUKU dengan nomor tujuan 085711361655 a.n. FIRLI SAGITA AFNI. Sedangkan sebagiannya lagi belum

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terjual, yang mana sabu-sabu tersebut saat ini berhasil disita oleh Polisi dari terdakwa pada saat ditangkap.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu kepada pembeli tersebut yaitu supaya terdakwa mendapatkan keuntungan, baik keuntungan berupa uang yang bisa terdakwa gunakan untuk membantu perekonomian keluarga terdakwa, ataupun keuntungan memakai sabu-sabu secara gratis. Adapun pekerjaan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa adapun keuntungan yang sudah terdakwa dapatkan dari hasil membantu sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) untuk menjual atau mengedarkan sabu-sabu selama dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tersebut berupa keuntungan memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut secara gratis. Sedangkan keuntungan berupa uang hasil penjualannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang keuntungannya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara para pembeli menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp ke nomor terdakwa yaitu 0819-7045-6948, setelah itu pembeli melakukan pembayaran bisa menggunakan cash dan transfer ke nomor akun DANA milik terdakwa dengan nomor 08973912449 dan cara terdakwa menyerahkan narkotikanya yaitu bertemu oleh pembeli dan ada juga yang terdakwa lakukan dengan cara sistem tempel di daerah Luar Batang, Jakarta Utara.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak berwenang ataupun pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa yang terdakwa ketahui sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur dalam perkara Narkotika, akan tetapi ditempatkan di Blok apa dan kamar berapa terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 4121 / NNF / 2024 tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram, diberi nomor barang bukti 2221/2024/PF dan 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram, diberi nomor barang bukti 2222/2024/PF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2024/PF disita dari terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung narkotika jenis *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi IMAM RIFKI SAPUTRA dan Saksi SISWO HANDOYO anggota Polsek Metro Kebayoran Baru telah mengamankan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI kemudian melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa
- Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram di dalam bungkus rokok merek SURYA PRO, 4 (empat) bungkus plastik

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram didalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948 milik Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI mendapatkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB, dengan cara terdakwa mengambilnya dari dalam pot tanaman pinggir jalan di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dari sabu tersebut sudah berhasil Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI jual sebanyak 3 (tiga) gram serta ada yang Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI gunakan sendiri.
- bahwa dari hasil penjualan sabu, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI setorkan kepada sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) via transfer ke akun DANA Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI dengan nomor: 08973912449 ke Akun SAKUKU dengan nomor tujuan 085711361655 a.n. FIRLI SAGITAAFNI;
- Bahwa berdasarkan berita cara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 4121 / NNF / 2024 tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram, diberi nomor barang bukti 2221/2024/PF dan 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram, diberi nomor barang bukti 2222/2024/PF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2024/PF disita dari Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI. Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Narkotika jenis

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI tidak memiliki surat ijin dari Departement Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN NAWAWI ALIAS PENNI** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jln. Pluit Raya III, RT.007/007, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi IMAM RIFKI SAPUTRA dan Saksi SISWO HANDOYO anggota Polsek Metro Kebayoran Baru telah mengamankan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI kemudian melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram di dalam bungkus rokok merek SURYA PRO, 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram didalam bungkus rokok merek DJI SAM SOE, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948 milik Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI mendapatkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB, dengan cara terdakwa mengambilnya dari dalam pot tanaman pinggir jalan di daerah Apartement Mintra Bahari, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dari sabu tersebut sudah berhasil Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI jual sebanyak 3 (tiga) gram serta ada yang Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI pergunakan sendiri.
- bahwa dari hasil penjualan sabu, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI setorkan kepada sdr. ANDI ALWI alias ASKA (DPO) via transfer ke akun DANA Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI dengan nomor: 08973912449 ke Akun SAKUKU dengan nomor tujuan 085711361655 a.n. FIRLI SAGITAAFNI;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita cara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, NO. LAB. : 4121 / NNF / 2024 tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram, diberi nomor barang bukti 2221/2024/PF dan 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram, diberi nomor barang bukti 2222/2024/PF dan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2024/PF disita dari Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI. Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN NAWAWI Alias PENNI tidak memiliki surat ijin dari Departement Kesehatan RI / instansi terkait yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengaturan UU Narkotika maka terdakwa tidak termasuk sebagai subjek yang dapat memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki ijin untuk itu sedangkan perbuatan itu adalah dilarang maka patut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menjual adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, Terdakwa melakukan tindak pidana akibat faktor ekonomi, dan Terdakwa belum pernah dihukum, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa alasan terdakwa tersebut tidak dapat melepaskan terdakwa dari kesalahannya dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara dan denda, dengan besaran dan ketentuan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram;

Dimana masing masing barang tersebut merupakan benda terlarang untuk beredar sehingga patut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948, dimana barang tersebut disita dari terdakwa namun telah dipergunakan terdakwa untuk memudahkannya melaksanakan delik dan dalam upaya untuk memutus rantai peredaran gelap Narkotika maka barang tersebut ditetapkan untuk Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN NAWAWI ALIAS PENNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum menjual narkoba golongan I yang bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD RIDWAN NAWAWI ALIAS PENNI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok "DJI SAM SOE" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0201 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok "SURYA PRO MILD" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6727 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,9956 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO tipe Y12S warna Silver dengan nomor kartu sim 0819-7045-6948.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jan Oktavianus, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indah P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.